



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PA Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir, Bukittinggi/ 05 Juni 2000, Umur 23 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: egiliaputrizahara@gmail.com, No. Hp xxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir, Bayur/ 24 Desember 1992, Umur 31 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jambi selama lebih kurang 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Maninjau lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat seringkali berpindah-pindah, kadang tinggal di Jambi dan terkadang tinggal di Maninjau kemudian terakhir tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak**, Tempat/Tanggal Lahir Muara Bulian/ 27 November 2017, Umur 5 Tahun, NIK: 1306036711170005, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **Anak**, Tempat/Tanggal Lahir 25 September 2021, Umur 1 Tahun 10 Bulan, NIK: - , Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak awal tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat ada memberi nafkah akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - 5.2. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sering bersikap kasar kepada Penggugat, ketika itu Penggugat yang menegur adik kandung Penggugat karena ada suatu permasalahan, kemudian Tergugat yang hendak pergi bekerja langsung marah-marah dan hendak menampar Penggugat akan tetapi Penggugat menghindar dan tangan Penggugat diputar dengan kasar oleh Tergugat hingga bengkak;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2033/PA.Min



- 5.3. Tergugat merupakan orang yang kurang perhatian kepada Penggugat. Pernah ketika Penggugat sedang hamil, Tergugat tidak mau menemani Penggugat untuk cek kandungan Penggugat ke rumah sakit dan Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
- 5.4. Tergugat pernah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2023, ketika itu Penggugat pergi menjemput anak Penggugat yang perempuan ke rumah orang tua Penggugat di Jambi, kemudian Penggugat menelfon Tergugat dan meminta dikirimkan uang belanja, kemudian Whatsapp Penggugat langsung di blokir oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi menelfon Tergugat. Kemudian orang tua Tergugat menelfon Penggugat dan marah-marah serta mengatakan Penggugat yang mata duitan dan hanya memikirkan uang saja bahkan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat agar berpisah dengan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 26 Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2033/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mutiara Hasnah, S.H.I.,M.H** pada tanggal 18 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Mediator sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tanggal tanggal 26 Juli 2023 menyatakan mediasi berhasil, dimana Penggugat ingin kembali berumah tangga dengan Tergugat dan secara lisan Penggugat mencabut gugatan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2033/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi harus dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediator oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I** tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan mediasi berhasil, dimana Penggugat ingin kembali menjalani rumah tangga kembali dengan Tergugat, dan secara lisan mencabut gugatannya, hal ini sesuai dengan 27 angka (5) PERMA No 1 tahun 2016 "*Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan*"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa, dalam hasil mediasi Penggugat menyatakan ingin berdamai dengan Tergugat dan mencabut gugatannya, dan hal ini dilaksanakan sebelum dilakukan proses pemeriksaan perkara, maka pencabutan merupakan hak mutlak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2033/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 26 Juli 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 H, oleh **Milda Sukmawati, S.H.I** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dengan **Sanya Amalya Rizqi, SH.I.,M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Milda Sukmawati, S.H.I

Panitera Pengganti

Sanya Amalya Rizqi, SH.I.,M.A

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2033/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,00
- PNBP cabut perkara	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

)tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2033/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)